



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 56

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
2. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
3. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
6. Limbah B3 kategori 1 adalah Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
7. Limbah B3 kategori 2 adalah Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis.
8. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
9. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.
10. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

12. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang/badan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
13. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
14. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) Kabupaten.
15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan.
17. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Limbah B3 dari Bupati.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:

- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian apabila berbentuk badan usaha;
 - c. Izin Lingkungan;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3; dan
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3.
- (5) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. berada di lokasi penyimpanan limbah B3;
 - b. fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai jumlah limbah B3, karakteristik limbah B3, dan dilengkapi upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- (6) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. bebas banjir dan tidak rawan bencana alam;

- b. dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. berada dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- (7) Formulir permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

- b. badan usaha pengumpulan limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua

Tim Verifikasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis lapangan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.

- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga **Penerbitan Izin**

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan teknis yang diajukan pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan benar dan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan/atau teknis dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas Lingkungan Hidup memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan/atau teknis dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) selanjutnya dilakukan verifikasi teknis lapangan guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanda bukti kelengkapan administrasi diberikan kepada pemohon.
- (2) Hasil verifikasi teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan/atau teknis tidak sesuai kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan permohonan Izin kepada pemohon disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui.

- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampaui, Dinas Lingkungan Hidup wajib menerbitkan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (6) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penolakan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan dan surat penolakan dikeluarkan.
- (7) Ceklist verifikasi teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;

2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan; dan
- g. masa berlaku izin.
- (3) Format neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 11

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Format Izin Penyimpanan Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, dan Surat Penolakan Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 12

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 berakhir apabila:
 - a. masa berlaku izin habis;
 - b. perubahan data;
 - c. dicabut oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
 - e. Izin Lingkungan dicabut.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi salah satu perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3 wajib:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
 - c. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - e. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
 - f. menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 wajib:
- a. melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkannya;
 - b. melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan segregasi limbah B3 sesuai jenis dan karakteristiknya;
 - d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - e. memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3;
 - f. menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat penyimpanan limbah B3;
 - g. melakukan pengemasan limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3;
 - h. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan limbah B3;
 - i. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - j. menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Pemegang izin dilarang:

- a. melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan atau dikumpulkannya;
- b. melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya;
- c. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan; dan/atau
- d. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 lain yang tidak mempunyai Izin.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3 yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin; atau
 - d. pencabutan Izin.

- (2) Kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dan larangan yang tercantum dalam izin ini paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal teguran tertulis hanya akan diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) kali, maka dalam teguran tertulis dimaksud diberi keterangan yang menyatakan bahwa teguran tersebut merupakan teguran yang terakhir.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk surat perintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didahului teguran tertulis, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin ini, dan telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (5) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan sarana drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin; dan/atau
 - b. pemalsuan dokumen persyaratan Izin.
- (7) Masa pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Surat Pembekuan Izin.
- (8) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan Izin kepada pihak lain; dan/atau
 - b. nyata telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup dapat melibatkan unsur dari aparat Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 20

Tim Pengawas dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 54 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN, DAN IZIN
 PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
 DAN BERACUN

A. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP PERUSAHAAN

Nomor	:		Kulon Progo,	
Lampiran	:		Kepada	
Perihal	:	Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3*	Yth.	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo di Kulon Progo

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3* dengan data-data sebagai berikut:

A. Identitas Pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp/Fax	:	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat <i>e-mail</i>	:	

B. Identitas Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp/Fax	:	(.....)...../(.....).....
4.	Jenis Usaha	:
5.	No/Tgl Akte Pendirian**	:

6.	NPWP	:	
			Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	:	1. Izin Lingkungan 2.	

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi usaha dan/atau kegiatan (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan Dikelola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara (TPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan sementara (TPS) ### acuan pasti tidak ada, acuan spesifik bm ada ### tergantung penilaian tim teknis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Lay out kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan KSO asli
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		<input type="checkbox"/>	Dibuktikan dengan KSO asli
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan	<input type="checkbox"/>		
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Tata letak saluran drainase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Sesuai pengajuan izin
4. ** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3
kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,
Nama, tanda tangan pemohon
dan stempel perusahaan,
(.....)

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PADA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3*.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha			
2.	Keterangan Tentang Lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			

	<ul style="list-style-type: none"> f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian Tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan Pengumpulan 			
.	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. 			<p>Telah mempunyai izin lingkungan yang diterbitkan oleh Kemen LHK/BLH Propinsi/ DLH Kabupaten</p>
<p>Catatan:</p>				

II. PERSYARATAN TEKNIS

1. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

- a. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- b. merupakan daerah bebas banjir;
- c. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

2. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
- b. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter dan disesuaikan dengan aturan sempadan sungai.
- c. lokasi bebas dari banjir.
- d. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
- e. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
- f. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

3. TEMPAT PENYIMPANAN

- a. bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - 1) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - 2) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - 3) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - 5) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - 6) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - 7) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - 8) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - 9) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api.
 - b) lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas.

- 10) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - b) suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- 11) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - a) konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - b) konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- 12) Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan ialah:
 - a) Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair).

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan *solvent* kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan *solvent* kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned} 1) \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\ &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\ &= 0,23 \text{ m}^3 \\ \\ 2) \text{ Drum plastik Tipe A} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}} \\ &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\ &= 0,06 \text{ m}^3 \\ \\ 3) \text{ Drum plastik Tipe B} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}} \\ &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\ &= 0,05 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m³.

- b) Lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
 - i. bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air; dan
 - iii. saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- c) Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan. Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - i. tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung; dan
 - ii. lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- 13) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *selfcombustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- 14) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - a) tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;

- b) bak penampung harus dibuat kedap air; dan
 - c) kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- 15) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- a) perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - b) memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - c) bak penampung harus dibuat kedap air.
 - d) kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- 16) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- 17) Luas area tempat penyimpanan:
Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
- b. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludgeoil*, *drilling cutting* maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir a di atas.
- c. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

4. PENGEMASAN

- a. Pra pengemasan
- 1) mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - 2) bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- b. Persyaratan Umum Pengemasan
- 1) kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - 2) bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - 3) kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang

- terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- 4) Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
 - 5) Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - 6) Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - 7) Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - a) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - b) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - c) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - d) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi - sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - e) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - f) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG".
 - g) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai

kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

- 8) Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- 9) Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- 10) Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dilasi dengan palet.

C. CEKLIST VERIFIKASI TEKNIS LAPANGAN PADA IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3 DAN/ATAU IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

CHEKLIST VERIFIKASI TEKNIS LAPANGAN

Petugas : _____ Perusahaan : _____
 Tanggal : _____ Lokasi : _____

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. dll (Sebutkan)		
		Fase padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. dll (sebutkan)		
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			

4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran :	YA		TIDAK		
			Bahan atap :					
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding:					
			Tinggi dinding:					m
		c. Lantai	Bahan kedap air:	YA		TIDAK		
			Kemiringan lantai:	Ada		Tidak		
			% kemiringan		%			
			Arah Kemiringan					
		d. Bak penampung cecekan LB3 cair	Bak penampung:	Ada		Tidak		
				Tertutup				
				Tidak tertutup				
			Letak bak penampung:					
			Kapasitas:					
			Saluran cecekan LB3 cair:	Ada		Tidak		
				Tertutup				
				Tidak tertutup				

		e. Sistem penerangan	Cukup		Tidak Cukup	Keterangan :
		f. Ventilasi udara	Cukup		Tidak Cukup	Keterangan :
		g. Simbol L-B3 di luar bangunan	Ada		Tidak	Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)				Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan				
5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	Ada		Tidak	Keterangan :
		b. Penataan	Ada		Tidak	Keterangan :

		kemasaan L-B3			
		c. SOP Penyimpanan	Ada		Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	Ada		Tidak Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	Ada		Tidak Keterangan :
		f. Pemisahan / partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	Ada		Tidak Keterangan :
		g. APAR	Ada		Tidak Keterangan :
		h. Safety shower	Ada		Tidak Keterangan :
		i. Log book	Ada		Tidak Keterangan :

II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1				
			2 dst				
	2. DIMANFAATKAN		1				
			2 dst				
	3. DIOLAH		1				
			2 dst				
	4. DITIMBUN		1				
			2 dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1				
			2 dst				
	6. EKSPORT		1				
			2 dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1				
			2 dst				

	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+) TON					
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA *	D (+) TON					
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C + D) TON					
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C + D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots \%$					
	KETERANGAN :						
	*	RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau <i>fly ash</i> dari pemanfaatan <i>oil</i> di <i>boiler</i> , residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
	* *	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.					

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada.

Mengetahui,
.....,.....20..

ttd

(Pihak Perusahaan)

Jenis Izin	No. Persetujuan / izin
1. Izin Lingkungan	

8. Izin-izin yang diperoleh :

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan

1. Jenis Izin : Penyimpanan / Pengumpulan
2. Perpanjangan izin ke : I / II / III / IV /
3. Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :
4. Kelengkapan dokumen terlampir :
 1. Foto copy izin sebelumnya
 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir
 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan / dikumpulkan
 - b. Lokasi / area / tempat penyimpanan / pengumpulan
 - c. Desain tempat penyimpanan / pengumpulan
 - d. Foto copy kontak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin

Catatan : (*) Coret yang tidak perlu

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel Perusahaan

(.....)

F. FORMAT IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 DAN SURAT PENOLAKAN

I. IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Nomor.....Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.
(0274), Fax. (0274)
Email:, Website:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) (NAMA USAHA/KEGIATAN).....

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan :
 - Nomor :
 - Tentang :
 - Tanggal :
 - Saudara :
 - Alamat :
 - b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor..... tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada penanggungjawab usaha/kegiatan:

a.	Nama Usaha/Kegiatan	:	
b.	Bidang Usaha	:	
c.	Alamat Kantor	:	
d.	Lokasi Kegiatan	:	
e.	Telepom/Fax	:	

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan limbah B3, penanggung jawab usaha/kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan, yaitu berupa limbah B3 dari hasil kegiatan sendiri;
- b. mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor : Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengatur supaya seluruh limbah B3 disimpan menurut jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudahditentukan;
 2. menghindari terjadinya tumpahan, ceceran

- limbah B3 yang disimpan khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik;
3. mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau *Log Book* dan mengisi Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada periode waktu penataan tertentu;
- d. tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus; oleh karenanya harus segera diupayakan untuk:
 - a) dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
 - b) dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan/atau pendukung

- kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
- c) diangkut oleh pengangkut yang telah mempunyai izin dari instansi yang berwenang ke fasilitas pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
 - e. memperhatikan agar penggunaan simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. memperhatikan agar tempat penyimpanan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. rancang bangun dan luas tempat penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki sebagai berikut:
 - a) tempat penyimpanan berukuran m x m yang terbagi menjadi bagian, yaitu.....;
 - b) desain tempat penyimpanan sesuai seperti saran Tim Verifikasi;
 - 2. kondisi tempat penyimpanan tersebut di huruf a di atas tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
 - 3. tidak diperkenankan menyimpan limbah B3 di tempat selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a di atas yang berlokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
 - g. memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (*shower/eye wash*) dan

fasilitas tanggap darurat.

- KETIGA : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada :
- a Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
 - b Tembusan kepada:
 - 1. Gubernur DIY Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Menteri (yang membidangi Lingkungan Hidup) Cq. Deputi (yang membidangi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).
- KEEMPAT : Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan alat pengawasan bagi:
- a Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggung jawab usaha/kegiatan, sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila penanggungjawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo,

(Nama, NIP, Pangkat)

II. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Nomor....Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.
(0274), Fax. (0274)
Email:, Website:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR NOMOR

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) (NAMA
USAHA/KEGIATAN).....

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam daftar penerimaan permohonan:
Nomor:
Tentang:
Tanggal:
Saudara:
Alamat:
 - b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi yang dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang TataCara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor..... tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada :

1. Nama Usaha/Kegiatan
:.....
2. Bidang Usaha
:.....
3. Alamat Kantor
:.....
4. Lokasi Kegiatan
:.....
5. No.Telp/Fax
:.....

KEDUA : Penanggung jawab usaha/kegiatan mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan berupa
- b. mengikuti persyaratan sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor: 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam lampiran butir 2 dan 3.1;
- c. hanya diperkenankan menerima maupun menyerahkan limbah B3 dari dan ke pihak pengangkut yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- d. membuat rekapitulasi secara rutin neraca limbah selama kegiatan seperti di bawah ini:
 1. membuat neraca limbah B3 sejak penerimaan dari sumber sampai ke lokasi pengumpulan;
 2. membuat neraca limbah B3 keluar dari tempat pengumpul ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);
- e. melaksanakan tata cara penyimpanan sebagai berikut:

1. mengatur semua limbah B3 yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari tumpahan, cecceran dari jenis-jenis limbah B3 yang disimpan, khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur rumah tangga (*housekeeping*) yang baik harus dilaksanakan;
 3. mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlahnya ke dalam formulir Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- sehingga limbah B3 yang disimpan wajib dipayakan sebagai berikut:
1. langsung diangkut oleh pengangkut yang telah mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan dibawa ke fasilitas

pengolahan, yang telah mempunyai izin dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup);

2. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian (yang membidangi lingkungan hidup).

KETIGA : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Jenis limbah B3 yang disimpan
 - a. tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah B3 selain yang tercantum pada Diktum KEDUA butir 1;
 - b. jika menyimpan dan menerima jenis limbah B3 di luar Diktum KEDUA butir 1, maka penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan atau berkonsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
 - c. label dan simbol kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3).
2. Bangunan penyimpanan
 - a. rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dimiliki, berukuran:
 - i. tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun berukuran m x m;
 - ii. desain dan *lay out* tempat penyimpanan sesuai dengan saran dari Tim Verifikasi;
 - c. kondisi tempat penyimpanan tersebut di butir 2.a di atas tidak dapat dirubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
 - d. tidak diperkenankan menyimpan (sementara) limbah B3 di tempat lain

selain tempat penyimpanan sebagaimana butir 2.a yang beralamat di Diktum KESATU;

- e. butir 2.a di atas harus mengacu kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor : 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalam Lampiran 3.2.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab usaha/kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash* dan fasilitas tanggap darurat.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada:

1. Bupati Kulon Progo Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
2. Tembusan kepada:
 - a. Gubernur DIY Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Menteri (yang membidangi Lingkungan Hidup) Cq. Deputi (yang membidangi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).

KELIMA : Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan alat pengawasan bagi:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo,

(Nama, NIP, Pangkat)

III. FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

KOP SURAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No :

Kulon Progo,

tgl bulan tahun

Lamp :

Hal : Penolakan Permohonan Izin
Penyimpanan dan/atau
Pengumpulan Limbah B3

Kepada :

Bpk/Ibu/Sdr

.....

Di

.....

Menindak lanjuti surat permohonan Saudara No :
..... Tentang tertanggal
.....kami tidak bisa mengizinkan permohonan saudara
dikarenakan :

1.
2.
3. dst.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian
diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup

ttd

(Nama, NIP, Pangkat)

Wates, 15 Agustus 2017
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd